

BAB II

LITERASI KEUANGAN SYARIAH UNTUK GENERASI MUDA

A. Pengertian Keuangan Syariah

Keuangan syariah merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi Islam yang membahas tentang sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini Rozalinda menyatakan bahwa “keuangan syariah adalah sistem pengelolaan dana yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir.”³² Keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam, yang menghindari riba, gharar, dan maysir serta menekankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam setiap aktivitas ekonomi.³³ Secara terminologis, keuangan syariah diartikan sebagai kegiatan pengelolaan, peredaran, dan pemanfaatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam (syariah), khususnya yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan qiyas. Sistem ini menolak unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan) dan maysir (spekulasi/untung-untungan) dalam setiap transaksi keuangan serta menekankan prinsip keadilan

³² Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 25.

³³ Nur Hidayah, *Literasi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik di Indonesia* (Bengkulu: UIN Press, 2023), hlm. 25.

setiap transaksi keuangan, serta menekankan prinsip keadilan, kemitraan, dan keseimbangan sosial dalam kegiatan ekonomi.³⁴ Rozalinda menyatakan bahwa “ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi.”³⁵ Hal ini sejalan dengan pendapat Karim yang menyatakan bahwa keuangan syariah adalah suatu sistem finansial yang menjalankan operasinya sesuai dengan aturan syariah, yang mengharamkan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta menekankan keadilan, keterbukaan, dan manfaat dalam setiap kegiatan keuangan.³⁶

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio keuangan syariah adalah “seluruh kegiatan ekonomi yang diatur berdasarkan prinsip Islam, yaitu aktivitas yang menjauhkan diri dari praktik riba, gharar, dan maysir, serta menegakkan keadilan dalam distribusi hasil.”³⁷ Definisi ini menunjukkan bahwa aspek moral dan etika menjadi pondasi utama dalam sistem keuangan syariah.

³⁴ Ascarya, *Ekonomi dan Keuangan Syariah: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2020), hlm. 11.

³⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 3.

³⁶ Adiwarman A. Karim, *Islamic Banking: Fiqh and Financial Analysis*, Edisi ke-3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 29.

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 29.

Rozalinda menyatakan bahwa “aktivitas ekonomi dalam Islam tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga mengandung nilai ibadah dan tanggung jawab sosial.”³⁸ Dengan demikian, keuangan syariah bukan hanya sekadar instrument ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk manifestasi dari ajaran Islam dalam pengelolaan harta.

Sementara itu, Ascarya menjelaskan bahwa keuangan syariah merupakan “sistem keuangan yang tidak hanya menekankan pada aspek profitabilitas, tetapi juga pada keberkahan dan kemaslahatan.”³⁹ Artinya, kegiatan ekonomi dalam sistem ini tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan materi, melainkan juga harus memperhatikan dampak sosial dan spiritual dari setiap keputusan finansial. Keuangan syariah menjadi instrument untuk mewujudkan keadilan ekonomi (economic justice) dan kesejahteraan bersama di tengah masyarakat.⁴⁰

Keuangan syariah adalah suatu sistem finansial yang tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kebaikan. Sistem ini menghindari praktik riba, gharar, dan

³⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers 2016), hlm. 7.

³⁹ Ascarya, *Ekonomi dan Keuangan Syariah: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2020), hlm. 20.

⁴⁰ Ascarya, *Ekonomi dan Keuangan Syariah: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2020), hlm. 25.

maysir dalam semua jenis kegiatan ekonomi. Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor menyatakan bahwa sistem keuangan Islam adalah suatu sistem yang dibangun atas dasar prinsip keadilan dan keseimbangan, di mana semua aktivitas keuangan harus terhubung dengan kegiatan ekonomi yang nyata dan memberikan manfaat sosial bagi masyarakat.⁴¹

Menurut perspektif kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023) mendeskripsikan keuangan syariah sebagai sistem keuangan yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemanfaatan, serta bertujuan untuk mendorong pemerataan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.⁴² Prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dalam berbagai produk keuangan seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah (takaful), lembaga zakat dan wakaf, hingga fintech syariah.

Keuangan syariah merupakan refleksi dari nilai keadilan dan keseimbangan hidup. Bagi saya, keuangan syariah bukan sekadar sistem ekonomi, melainkan jalan menuju keberkahan finansial yang menyatukan spiritualitas dan rasionalitas. Dalam sistem ini, setiap transaksi bukan hanya diukur dengan keuntungan materi,

⁴¹ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 12.

⁴² Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021–2025* (Jakarta: OJK, 2023), hlm. 13.

tetapi juga dengan nilai moral dan manfaat sosial yang ditimbulkannya.

Secara konseptual, keuangan syariah berdiri di atas beberapa prinsip utama, yaitu:

1. Larangan riba, yaitu pelarangan terhadap bunga atau tambahan yang tidak sah dalam transaksi keuangan.
2. Larangan gharar dan maysir, yakni pelarangan terhadap transaksi yang mengandung ketidak pastian atau spekulasi.
3. Prinsip bagi hasil (profit and loss sharing), yaitu kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib).
4. Keadilan dan keseimbangan, yang menekankan bahwa keuntungan harus seimbang dengan risiko dan usaha yang dilakukan.
5. Masalah (kemanfaatan umum), yaitu memastikan bahwa setiap kegiatan keuangan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Dengan demikian, keuangan syariah adalah sistem keuangan yang menyatukan nilai spiritual, etika, dan ekonomi. Ia menolak eksploitasi, mengedepankan keadilan, serta mendorong tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas finansial. Keuangan syariah bukan sekadar sistem ekonomi finansial dan alternatif, tetapi merupakan paradigma hidup (way of life) yang menuntun manusia

untuk mengelola harta secara adil, produktif, dan penuh keberkahan. Sebagai penegasan Rozalinda menyatakan bahwa “pengelolaan harta dalam Islam harus dilakukan secara bijak karena harta merupakan amanah yang akan dipertanggungjawabkan.”⁴³ Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral dan spiritual.

B. Prinsip-Prinsip Dasar dalam Keuangan Syariah

Keuangan syariah adalah suatu sistem keuangan yang berlandaskan pada hukum Islam (*syariah*), yang tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan tetapi juga menjamin keadilan, etika, dan kesejahteraan sosial dalam setiap transaksi ekonomi. Prinsip-prinsip dasar ini menjadi landasan dalam setiap produk dan layanan keuangan syariah agar sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁴⁴ Sejalan dengan hal tersebut, Rozalinda menyatakan bahwa “prinsip dasar ekonomi Islam meliputi keadilan (*‘adl*), keseimbangan, (*tawazun*), dan kemaslahatan (*maslahah*).”⁴⁵ Menurut pendapat karim yang menyatakan bahwa prinsip dasar keuangan syariah mencakup

⁴³ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers 2016), hlm. 45.

⁴⁴ "Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah: Antara Keadilan dan Profitabilitas," *Jurnal ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2025): 205–16.

⁴⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers 2016), hlm. 28.

pelarangan riba, penggunaan sistem bagi hasil, hubungan dengan aset fisik, serta penekanan pada prinsip keadilan dan moralitas dalam kegiatan ekonomi.⁴⁶ Berikut ini beberapa prinsip dasar dalam keuangan syariah:

1. Larangan Riba yaitu pengambilan tambahan dalam transaksi pinjam meminjam yang tidak didasarkan pada risiko riil atau partisipasi dalam usaha. Riba dianggap menciptakan ketidakadilan karena keuntungan diperoleh tanpa adanya usaha dan risiko yang seimbang. Hasmawati “ prinsip keuangan syariah menempatkan keadilan (al-‘adl) dan larangan riba sebagai pilar utama agar transaksi finansial tidak memihak, pada pihak tertentu dan tidak menimbulkan eksploitasi ekonomi”.⁴⁷
2. Larangan Gharar dan Maysir, Gharar (ketidak pastian atau berlebihan) sedangkan Maysir (spekulasi atau perjudian) dalam transaksi. Transaksi yang mengandung unsur ketidak jelasan objek, harga, atau, hak dan kewajiban para pihak dianggap tidak sah karena bisa merugikan pihak tertentu yang tidak memahami sepenuhnya isi akad. Musytari “ Mengkonfirmasi bahwa gharar, maysir, dan riba (Maghrib) dilarang karena dapat menimbulkan

⁴⁶ Adiwarman A. Karim, *Islamic Banking: Fiqh and Financial Analysis*, Edisi ke-3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 45.

⁴⁷ Hasmawati, “Prinsip Keadilan dan Larangan Riba dalam Sistem Keuangan Syariah,” *Journal of Sharia Economics*6, no. 2, (2024): 45–47.

spekulasi, ketidak pastian, dan ketidak adilan dalam kegiatan ekonomi”.⁴⁸

3. Pembagian risiko dan keuntungan (Profit and Loss Sharing/ PLS) keuangan syariah menganut mekanisme profit and loss sharing (PLS) atau pembagian risiko dan keuntungan antara pihak yang memberi modal dan pihak yang menjalankan usaha. Mekanisme ini menciptakan hubungan kemitraan yang adil, di mana kedua belah pihak bertanggung jawab atas hasil akhir usaha, Hal ini sejalan dengan pendapat Khotibul Umam yang menyatakan bahwa “pembiayaan dalam perbankan syariah didasarkan pada prinsip bagi hasil (profit and loss sharing), di mana keuntungan dan risiko ditanggung bersama oleh para pihak.”⁴⁹ Qiema berpendapat bahwa “Prinsip PLS adalah salah satu fondasi utama dalam skema pembiayaan syariah seperti mudharabah dan musyarakah, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan risiko ditanggung bersama sesuai proporsi kontribusi.”⁵⁰

⁴⁸ Tim Redaksi, “Konsep MAGHRIB (Maysir, Gharar, dan Riba) dalam Transaksi Ekonomi Syariah,” *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, & Ekonomi* 4, no. 1, (2025): 12–14.

⁴⁹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm. 120.

⁵⁰ Nur Fadhilah, “Prinsip Profit and Loss Sharing dalam Pembiayaan Syariah,” *Qiema: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 9, no. 1 (2024): 28–31.

4. Prinsip esensial dalam keuangan syariah adalah keseimbangan dan distribusi risiko di antara mereka yang bertransaksi. Sistem ini tidak hanya mengenal bunga sebagai sumber pendapatan, tetapi juga menerapkan metode bagi hasil yang lebih adil serta transparan. Iqbal dan Mirakhor menekankan bahwa keuangan Islam berlandaskan pada prinsip pembagian risiko, di mana keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama oleh semua pihak yang terlibat, sehingga menghasilkan sistem keuangan yang lebih stabil dan adil.⁵¹
5. Keterkaitan dengan Aset Nyata (Asset-Backed financing) Transaksi dalam keuangan syariah harus selalu terkait dengan aset atau aktivitas ekonomi yang nyata, bukan semata pergerakan uang yang menghasilkan uang. Hal ini bertujuan agar sistem keuangan memberikan kontribusi positif terhadap sektor riil dan pembangunan ekonomi, serta tidak sekadar spekulatif. Prinsip ini terwujud melalui akad-akad yang melibatkan aset nyata, seperti murabahah (jual beli dengan margin), ijarah (sewa), dan istisna' (pembuatan barang berdasarkan pesanan). Studi produk perbankan syariah menunjukkan bahwa

⁵¹ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 26.

struktur kontrak seperti murabahah dirancang untuk menegakkan prinsip keuntungan berbasis aset nyata.⁵²

6. Etikan, Keadilan Sosial, dan Kesejahteraan Ekonomi keuangan syariah tidak hanya diukur dari aspek profit semata, tetapi juga harus memperhatikan nilai etika, keadilan sosial, kemaslahatan masyarakat, dan kepatuhan terhadap syariah. Investasi dalam sektor yang merugikan masyarakat atau bertentangan dengan syariah (Misalnya alkohol, perjudian) dilarang. Rahmat Hidayat “Menekankan integrasi nilai-nilai seperti keadilan (*‘adl*), kemanfaatan (*maslahah*), dan kemitraan (*syirkah*) dalam sistem ekonomi syariah untuk memastikan keseimbangan antara kapital dan distribusi kekayaan sosial.⁵³

Dalam dunia investasi, prinsip keuangan syariah menekankan pentingnya keseimbangan antara profit dan nilai-nilai etika. Investasi tidak hanya dinilai dari segi keuntungan, tetapi juga dari sudut pandang kehalalan dan kemaslahatan. Hery menegaskan bahwa "investasi dalam kerangka syariah tidak sekadar fokus pada keuntungan, tetapi juga harus

⁵² Ahmad Zaini, “Implementasi Murabahah sebagai Pembiayaan Berbasis Aset Nyata,” *Prospeks: Jurnal Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2024): 55–57.

⁵³ Rahmat Hidayat, “Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah dan Keadilan Sosial,” *Jurnal Manajemen dan Ilmu Akuntansi* 5, no. 1 (2025): 20–22.

mempertimbangkan aspek kehalalan dan keadilan."⁵⁴ Pernyataan ini mencerminkan bahwa kegiatan ekonomi dalam Islam harus dipandu oleh tanggung jawab moral dan sosial, sehingga setiap keputusan finansial tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

C. Perbedaan Keuangan Syariah dan Konvensional

Dalam sistem keuangan global saat ini terdapat dua pendekatan utama yang berjalan secara paralel, yaitu sistem keuangan syariah dan sistem keuangan konvensional. Kedua sistem ini memiliki tujuan untuk mengatur aktivitas keuangan, tetapi mereka berbeda secara signifikan dalam prinsip dasar, mekanisme operasional, orientasi keuntungan, serta dampaknya terhadap masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Rozalinda menyatakan bahwa “sistem ekonomi Islam menolak bunga (riba) dan menggantinya dengan sistem bagi hasil yang lebih adil.”⁵⁵ Hal ini sejalan dengan pendapat karim yang menyatakan bahwa Tidak seperti sistem keuangan konvensional, keuangan syariah menerapkan metode pembagian hasil yang fokus pada

⁵⁴ Hery, *Dasar Modal Syariah: Mengenal dan Memahami Ruang Lingkup Pasar Modal Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gava Media, 2021), hlm. 30.

⁵⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 32.

distribusi risiko dan keuntungan secara adil di antara semua pihak yang terlibat dalam transaksi.⁵⁶ Berdasarkan prinsip tersebut, perbedaan antara keuangan syariah dan konvensional dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain prinsip dasar, mekanisme keuntungan, dan tujuan ekonomi. Perbedaan-perbedaan ini berakar dari filosofi dan landasan hukum masing-masing sistem, yang membawa konsekuensi terhadap produk, layanan, dan hubungan antara lembaga keuangan dan nasabahnya.⁵⁷

1. Perbedaan Prinsip Dasar

Keuangan syariah beroperasi berdasarkan hukum Islam (syariah) yang secara tegas melarang praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian atau berlebihan), dan maysir (spekulasi). Selain itu, sistem ini menekankan pada keadilan, bagi hasil, risiko berbagi (profit and loss sharing), serta keterkaitan dengan aset nyata dalam setiap transaksi. Dalam konteks ini, hubungan finansial dipandangan sebagai kemitraan yang adil antara pihak-pihak yang bertransaksi.

Sebaliknya, Keuangan Konvensional didasarkan pada prinsip ekonomi umum yang mengakui bunga sebagai imbalan hasil atas pinjaman dan

⁵⁶ Adiwarman A. Karim, *Islamic Banking: Fiqh and Financial Analysis*, Edisi ke-3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 161.

⁵⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Perbankan Syariah di Indonesia: Prinsip, Produk, dan Perkembangannya* (Jakarta: OJK Press, 2024), hlm. 15–18.

memposisikan hubungan antara bank dan nasabah sebagai hubungan kreditur-debitur, dimana risiko dan keuntungan tidak selalu dibagi secara proposional. Sistem konvensional cenderung fokus pada maksimalisasi keuntungan dan efisiensi pasar.⁵⁸

2. Mekanisme antara Bunga dan Bagi Hasil

Salah satu perbedaan paling mendasar adalah mekanisme penghasilan :

- a. Keuangan Syariah menolak bunga (riba) sebagai sumber pendapat karena dipandang tidak adil dan tidak berdasarkan aktivitas ekonomi nyata. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan akad seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kemitraan) dimana profit dan kerugian dibagi antara pihak yang bertransaksi sesuai porsi kontribusi.
- b. Keuangan Konvensional menggunakan bunga sebagai sumber utama pendapatan, di mana pemberian pinjaman mendapatkan keuntungan tetap tanpa berbagi risiko usaha dengan peminjam. Pendapatan bunga ini menjadi landasan utama operasional bank konvensional.⁵⁹

⁵⁸ Z. Hasan dan S. Ali, *Ethics and Social Justice in Islamic Finance* (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2025), hlm. 42–45.

⁵⁹ Nur Fadhilah, “Perbandingan Mekanisme Bunga dan Bagi Hasil dalam Sistem Keuangan Syariah dan Konvensional,” *Qiema: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 9, no. 1 (2024): 30–33.

3. Keterkaitan Transaksi dengan Aset Riil

Dalam keuangan syariah, setiap transaksi harus memiliki landasan aset nyata atau aktivitas ekonomi riil, sehingga uang tidak diperdagangkan sebagai komoditas. Pembiayaan yang digunakan umumnya berbasis pada transaksi aset nyata seperti jual beli, sewa, atau bagi hasil usaha. Ini meminimalisir unsur spekulatif dan menyeimbangkan sektor keuangan dan riil.

Sebaliknya, dalam sistem konvensional, uang dapat diperdagangkan sebagai komoditas dan berbagai instrumen derivative atau instrument bunga tidak selalu terkait langsung dengan aset nyata. Hal ini memungkinkan fleksibilitas di pasar finansial tetapi juga dapat membuka peluang spekulasi berlebihan.⁶⁰

4. Tujuan Sosial dan Tanggung Jawab Etis

Keuangan syariah menempatkan aspek etika, tanggung jawab sosial, dan tujuan kemaslahatan (masalah) sebagai bagian dari mekanisme keuangan. Kegiatan keuangan syariah menolak investasi dalam sektor yang dilarang (haram), seperti perjudian, minuman keras, atau

⁶⁰ Ahmad Zaini, "Transaksi Berbasis Aset Riil dalam Perbankan Syariah dan Implikasinya terhadap Stabilitas Keuangan," *Prospeks: Jurnal Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2024): 55–58.

industri yang merugikan masyarakat. Dalam banyak literatur, tujuan keuangan syariah juga dihubungkan dengan pemerataan, kesejahteraan dan stabilitas ekonomi jangka Panjang.

Sebaliknya, keuangan konvensional tidak memiliki batasan etika religious ini; investasi dan produk keuangan dapat mencakup berbagai sektor selama secara ekonomi menguntungkan, tanpa mempertimbangkan larangan syariah atau dampak etisnya. Fokus utama sistem konvensional adalah pada keuntungan investor dan efisiensi pasar.⁶¹

5. Perbedaan Praktis dalam Operasional Lembaga Keuangan

Dalam praktik operasional:

- a. Bank syariah memanfaatkan struktur kontrak syariah seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), ijarah (sewa), dan sukuk (surat berharga syariah) yang terikat pada aset atau proyek riil. Pengawasan dilakukan melalui Dewan Pengawasan Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan syariah.
- b. Bank konvensional mengoperasikan berbagai produk kredit berbunga, deposito berimbalan

⁶¹ Z. Hasan dan S. Ali, *Ethics and Social Justice in Islamic Finance* (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2025), hlm. 42–45.

hasil, dan investasi keuangan yang tidak harus mematuhi prinsip syariah. Regulasi operasional lebih pada standar perbankan umum dan peraturan nasional, tanpa pengawasan prinsip syariah.⁶²

D. Relevansi Keuangan Syariah Bagi Generasi Muda

Generasi muda merupakan aset strategis dalam pembangun ekonomi nasional, termasuk dalam pengembangan industri keuangan syariah. Tingginya proporsi penduduk usia produktif di Indonesia menjadi generasi muda sebagai target utama dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Keuangan syariah tidak hanya dipahami sebagai sistem keuangan berbasis agama, tetapi juga sebagai sistem yang menekankan nilai etika, keadilan, dan berkelanjutan ekonomi.⁶³

Relevansi keuangan syariah bagi generasi muda dapat dilihat dari kesesuaian nilai (value relevance). Prinsip-prinsip dasar keuangan syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir menuntut adanya keadilan serta transparansi dalam setiap transaksi. Antonio menyatakan bahwa “Keuangan syariah dibangun atas prinsip keadilan

⁶² M. Sari dan R. Pratama, “Stabilitas dan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional: Studi Perbandingan,” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 15, no. 1, (2025): 10–13.

⁶³ Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020–2025* (Jakarta: OJK, 2020).

dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat”.⁶⁴ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keuangan syariah memiliki landasan moral yang kuat, sejalan dengan karakter generasi muda yang semakin kritis terhadap praktik ekonomi yang eksploitatif. Secara sistem keuangan syariah mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga etis dan bertanggung jawab secara sosial.

Selain itu, keuangan syariah memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan dan inklusi keuangan. Instrumen sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan. Chapra menegaskan bahwa “Tujuan utama sistem ekonomi Islam Adalah mewujudkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh melalui distribusi kekayaan yang adil.”⁶⁵ Dengan kata lain, keuangan syariah memberikan ruangan bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan sosial, bukan semata-mata akumulasi modal.

Dari perspektif empiris, sejumlah penelitian jurnal menunjukkan bahwa generasi muda memiliki potensi besar

⁶⁴ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2019), hlm. 34.

⁶⁵ M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah* (London: IRTI-IDB, 2018), hlm. 15.

dalam pengembangan keuangan syariah. Kajian oleh Nurkhin et al. menemukan bahwa “Literasi keuangan syariah berpengaruh positif terhadap minat generasi muda dalam menggunakan produk keuangan syariah”.⁶⁶ Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pemahaman generasi muda terhadap prinsip dan produk keuangan syariah, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk menggunakannya. Secara literasi keuangan syariah menjadi faktor utama dalam meningkatkan partisipasi generasi muda dalam industry keuangan syariah.

Perkembangan teknologi digital dan fintech syariah juga memperkuat relevansi keuangan syariah bagi generasi muda. Hidayat dan Firmansyah dalam penelitiannya menyatakan bahwa “Digitalisasi layanan keuangan syariah mampu meningkatkan aksesibilitas dan daya tarik produk syariah di kalangan generasi milenial dan generasi Z”.⁶⁷ Hal ini menunjukkan bahwa keuangan syariah tidak bersifat statis, melainkan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan gaya hidup generasi muda yang serba digital.

⁶⁶ Ahmad Nurkhin et al., “Financial Literacy and Islamic Financial Inclusion: Evidence from Indonesian Youth,” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 1, no. 6 (2020).

⁶⁷ Taufik Hidayat dan Irman Firmansyah, “Fintech Syariah dan Minat Generasi Milenial terhadap Produk Keuangan Syariah,” *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 4 no. 2 (2022).

Keuangan syariah berkontribusi dalam pembentukan perilaku keuangan yang sehat. Karim menjelaskan bahwa “pengelolaan keuangan dalam Islam menekankan prinsip kehati-hatian, keseimbangan antara konsumsi dan investasi, serta keterkaitan dengan sektor riil”.⁶⁸ Prinsip-prinsip ini relevan bagi generasi muda dalam membangun kemandirian finansial jangka panjang. Dengan demikian, keuangan syariah dapat dipahami sebagai sarana edukasi finansial yang mendorong perilaku ekonomi yang berkelanjutan. Maka dapat disimpulkan bahwa keuangan syariah memiliki relevansi yang kuat bagi generasi muda, baik dari aspek nilai, sosial, teknologi, maupun edukasi keuangan. Oleh karena itu, peningkatan literasi dan keterlibatan generasi muda dalam keuangan syariah menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan industri keuangan syariah di masa depan.

E. Contoh Kontemporer: Praktik Gaya Hidup Halal dalam Keuangan Sehari-hari

Gaya hidup halal merupakan konsep yang semakin berkembang dalam kehidupan masyarakat modern. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan konsumsi makanan halal, tetapi juga mencakup cara memperoleh,

⁶⁸ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 78.

mengelola, dan menggunakan keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks keuangan, gaya hidup halal berarti menghindari unsur riba, gharar, dan maysir dalam aktivitas keuangan sehari-hari.⁶⁹

Alserhan menyatakan bahwa “Gaya hidup halal adalah penerapan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi dan keuangan.⁷⁰ Gaya hidup halal dalam keuangan menjadi prinsip syariah sebagai pedoman utama dalam pengambilan keputusan finansial. Praktik ini semakin relevan di era kontemporer, terutama bagi generasi muda

Alserhan menyatakan bahwa gaya hidup halal adalah penerapan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi dan keuangan.² Secara parafrase, gaya hidup halal dalam keuangan menjadikan prinsip syariah sebagai pedoman utama dalam pengambilan keputusan finansial. Praktik ini semakin relevan di era kontemporer, terutama bagi generasi muda yang semakin peduli terhadap nilai etika dan tanggung jawab sosial.

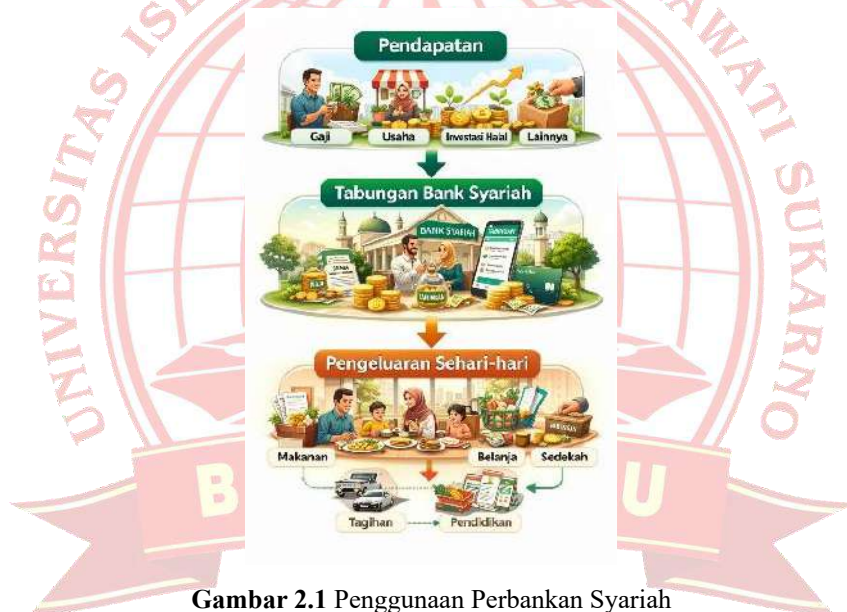
a. Penggunaan Perbankan Syariah

Salah satu bentuk praktik gaya hidup halal yang paling sederhana adalah penggunaan produk dari

⁶⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020–2025* (Jakarta: OJK, 2020).

⁷⁰ Baker Ahmad Alserhan, *The Principles of Islamic Marketing* (Surrey: Gower Publishing, 2018).

perbankan syariah, seperti tabungan syariah. Antonio menjelaskan bahwa “Perbankan syariah menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip Islam dan tidak menerapkan sistem bunga”.⁷¹ Dengan menggunakan layanan perbankan syariah, individu telah menerapkan prinsip halal dalam pengelolaan keuangannya. Alur ini , menunjukkan bahwa keuangan individu yang menerapkan prinsip halal dalam aktivitas sehari-hari.



Gambar 2.1 Penggunaan Perbankan Syariah

b. Pemanfaatan Fintech Syariah

Kemajuan teknologi digital telah mendorong munculnya fintech syariah yang mempermudah

⁷¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2019).

masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip halal. Layanan pembayaran digital dan pembiayaan syariah memberikan kemudahan bagi masyarakat bertransaksi dengan cara yang sederhana tanpa melanggar aturan syariah. Hidayat dan Firmansyah mengemukakan bahwa “Layanan keuangan syariah yang berbasis digital mampu menarik perhatian generasi muda terhadap produk keuangan syariah”.⁷² Dengan kata lain, fintech syariah memberikan dukungan untuk menerapkan gaya hidup halal dengan cara yang lebih mudah dan sesuai dengan tuntutan masyarakat modern.

c. Investasi Halal

Gaya hidup halal juga dapat diwujudkan melalui investasi yang halal, seperti reksa dana syariah dan saham yang sesuai dengan syariah. Karim menjelaskan bahwa “Investasi syariah seharusnya bebas dari spekulasi dan harus terhubung dengan kegiatan ekonomi yang nyata”.⁷³ Dengan memilih investasi yang halal, seseorang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berusaha menjaga kehalalan sumber penghasilannya.

⁷² Taufik Hidayat dan Irman Firmansyah, “Fintech Syariah dan Minat Generasi Milenial,” *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, (2022).

⁷³ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021).

d. Pengelolaan Keuangan yang Bertanggung Jawab

Di samping memilih produk keuangan syariah, gaya hidup halal juga tercermin dalam perilaku keuangan yang bertanggung jawab, seperti menghindari pemborosan, menjauhi hutang untuk konsumsi, serta menyisihkan sebagai kekayaan untuk kepentingan sosial. Chapra menekankan bahwa “Tujuan ekonomi islam Adalah untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan materi dan nilai-nilai moral”.⁷⁴

Dari penjelasan diatas, praktik gaya hidup halal dalam aspek keuangan sehari-hari dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan perbankan syariah, fintech syariah, investasi halal, serta pengelolaan keuangan yang cerdas. Praktik ini menunjukkan bahwa prinsip halal dapat diterapkan dengan cara yang sederhana dan relevan dalam kehidupan di era modern.

⁷⁴ M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah* (London: IRTI-IDB, 2018).